



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, antara :

Penggugat (Perseroda), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Penggugat, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 16 Juli 2020, 2. Penggugat, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan Modal tanggal 16 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, Magetan, 12 September 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingk. XXXX, RT 013 / RW 003, Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, Magetan, 05 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingk. XXXX, RT 013 / RW 003, Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka persidangan;

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt, tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 telah dilakukan akad/perjanjian pembiayaan:
Nomor : 9471/SPP/BPRS-MGT/IV/2022
atas nama : TERGUGAT I
alamat : Lingk. XXXX, RT 013 / RW 003,
Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kab. Magetan
plafon : Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
jangka waktu : 36 bulan
jaminan : SHM No 1400 AN. WIRO TERGUGAT I
Debitur mempunyai usaha : Ternak sapi perah
2. Bahwa dari konsekwensi lahirnya akad/perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut, maka debitur/tergugat diwajibkan mengangsur pembiayaan setiap bulan dan dibayarkan mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2025 dengan perincian sebagai berikut:
 - Angsuran pokok : Rp. 2.777.800
 - Margin/keuntungan : Rp. 1.000.000
 - Total : Rp. 3.777.800
3. Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: 9471/SPP/BPRS-MGT/IV/2022 . Bahwa terhitung tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 debitur/tergugat membayar angsuran sebanyak 5 kali (rincian terlampir) dengan terakhir pembayaran tanggal 28 April 2023.
4. Bahwa kreditur/penggugat telah menegur/mengingatkan debitur/tergugat, pertama : tanggal 3 Agustus 2022,
Kedua : tanggal 16 November 2022,
Ketiga : tanggal 7 Desember 2022 yang intinya:
Sisa pokok : Rp. 87.428.800
Sisa Margin : Rp. 31.460.000
Jumlah : Rp. 118.888.800
5. Bahwa Penggugat/Kreditur khawatir jaminan kredit tersebut akan dipindah tangankan kepada orang lain, maka mohon ketua P.A. berkenan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah:
 - a) Jaminan
 - Hak Milik Nomor : 1400

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 2.015 M2
- Atas Nama : WIRO TERGUGAT I
- Terletak : Ds. Pacalan Kec XXXX Kab Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Surono
 - Sebelah Barat : Sugeng
 - Sebelah Timur : Jalan

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Kreditur/Penggugat, mohon Majelis Hakim menjatuhkan amat/putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat
- b) Menyatakan sita sah dan berharga
- c) Menyatakan Tergugat/Debitur Wan Prestasi
- d) Menghukum Tergugat/Debitur membayar:
 - Sisa pokok : Rp. 87.428.800
 - Sisa Margin : Rp. 31.460.000
 - Jumlah : Rp. 118.888.800
- e) Menghukum Tergugat/Debitur membayar biaya perkara Rp.....
.....
sesuai hukum.
sesuai hukum.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah mengupayakan untuk damai dan akhirnya disepakati bahwa Penggugat dan para Tergugat siap menyelesaikan perkaranya secara damai dengan kesepakatan secara tertulis tanggal 30 Mei 2023 yang nantinya dituangkan dalam putusan Hakim untuk ditaati bersama;

Bahwa pokok-pokok kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akan di bayar lunas sisa pokok dan tunggakan margin tanggal 30 bulan Juni 2023;
2. Apabila tidak bisa memenuhi/membayar maka jaminan bias dilelang;

Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun dan akan dengan sukarela melaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan para Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual sejumlah Rp. 118.888.800,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari pinjaman sisa pokok Rp 87.428.800,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan margin / keuntungan sejumlah 31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 118.888.800,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan akan diangsur selama Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal mulai 20 April 2022 sampai dengan 20 Mei 2023 dengan angsuran disepakati sebesar Rp.3.777.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dibayar setiap tanggal 20 berjalan dan ternyata Tergugat hanya mengangsur 5X (lima kali) sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 118.888.800,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maksimal agar perkaranya diselesaikan secara damai dan ternyata Penggugat dan para Tergugat mencapai kesepakatan penyelesaian dengan membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 30 Mei 2023 namun kesepakatan perdamaian tersebut mohon untuk dituangkan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka Penggugat tidak perlu melampirkan alat bukti dalam perkara ini karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dan tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Penggugat dan para Tergugat patut dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2023;

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati kesepakatan dalam surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2023;
4. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.**, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Siti Marfu'ah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim,

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Marfu'ah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1 PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2 Biaya Proses	Rp	75.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp	820.000,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 6/Pdt.G.S/2023/PA.Mgt.